

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *MUDARABAH MUQAYYADAH OFF BALANCE SHEET* PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG SURABAYA

A. Analisis Terhadap Aplikasi Akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Surabaya

Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet (MMOB) pada Bank Syariah Mandiri (BSM) kantor cabang Surabaya adalah akad kerjasama antara pemilik modal (*sahib al-mal*) dan pelaksana usaha (*mudharib*) dengan BSM sebagai agen perantaranya. Berdasarkan realitas di lapangan, ada beberapa prosedur yang terjadi secara bertahap dalam praktik MMOB. Pertama, kebijakan BSM membuka jasa MMOB. Kedua, adanya investor yang menitipkan dananya kepada BSM untuk dijadikan modal MMOB. Ketiga, adanya *mudharib* yang bersedia menjalankan usaha dengan modal dari investor berdasarkan kontrak MMOB.

Dari tiga pihak yang terkait dalam MMOB, *mudharib* selaku pelaksana usaha patut mendapatkan perhatian khusus. Hal ini karena *mudharib* adalah pihak yang ditunjuk oleh BSM. Dalam arti pihak BSM yang mencari *mudharib* dengan terlebih dahulu melakukan survey dan analisa agar mendapatkan *mudharib* yang benar-benar pantas mendapatkan proyek pembiayaan dari *sahib al-mal*.

Dari realitas di lapangan sebenarnya MMOB kurang diminati karena risikonya tinggi, terbukti pada bulan Desember 2008 pada BSM kantor Cabang Surabaya tercatat jumlah *s}a>h}ib al-ma>l* sebanyak 3 pihak yaitu dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Departemen Koperasi (DepKop), dan Pemerintah (SUP). Sedangkan jumlah *mud}a>rib* tercatat sebanyak 22 baik itu berupa perorangan, koperasi, BMT dan sebagainya. Akan tetapi walaupun peminatnya minoritas tetap ada saja pihak-pihak yang ingin melakukan kontrak MMOB, terutama dari dinas-dinas pemerintahan yang ingin menginvestasikan dananya kepada pelaksana usaha yang tepat. Kebanyakan dari dinas-dinas pemerintahan tersebut tidak mempunyai banyak waktu serta tidak bisa menyalurkan dana itu sendiri untuk kegiatan investasi, sehingga mereka membutuhkan seorang mediator untuk mengurusinya yaitu BSM. Dan sebenarnya selama ini dinas-dinas pemerintahan tidak memperhitungkan bonus dan bagi hasil dari MMOB akan tetapi bagi mereka yang terpenting adalah agar dana pemerintahan bisa tersalurkan pada pelaksana usaha yang tepat, salah satunya dengan menginvestasikan dana tersebut untuk pembiayaan MMOB.

Yang terlibat langsung dalam praktik MMOB pada dasarnya adalah *s}a>h}ib al-ma>l* dan *mud}a>rib*. Dengan demikian, wajar kiranya bila pembagian hasil usaha hanya berlaku bagi *s}a>h}ib al-ma>l* dan *mud}a>rib*, sedangkan BSM memperoleh komisi atas jasanya tersebut. Dalam *mud}arabah muqayyadah off balance sheet*, *s}a>h}ib al-ma>l* dapat memberikan batasan atau syarat-syarat yang harus dipatuhi baik oleh BSM maupun pihak *mud}a>rib*.

Adapun aktivitas MMOB ini dilakukan di luar neraca karena pihak bank (BSM) tidak mengikutsertakan dananya untuk pembiayaan MMOB tersebut.

Akad MMOB di BSM kantor cabang Surabaya dituangkan secara tertulis berupa akte nota riil. Akte tersebut memuat secara rinci segala hal yang berkaitan dengan MMOB. Diantaranya mengenai pihak-pihak yang melakukan perikatan, yakni *sya'hib al-mal*, BSM, dan *mudharib*, jumlah modal atau dana pembiayaan, margin atau bagi hasil usaha, serta penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan.

Pada praktiknya, maksud dan tujuan akad MMOB pada BSM dituangkan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab ialah ungkapan penyerahan modal dari *sya'hib al-mal*, sedangkan qabul ialah ungkapan persetujuan mengelola modal dari *mudharib*. Dalam ijab dan qabul dijelaskan bahwa maksud dari akad adalah untuk bertransaksi *mudharabah* atau *qirad* antara kedua belah pihak yang berakad. Dan untuk memperkuat akad, pihak BSM mengeluarkan *Syahadah Mudharabah Muqayyadah*. *Syahadah* (sebagaimana terlampir) mencantumkan persaksian dan persetujuan antara ketiga pihak yang bersangkutan, yaitu *sya'hib al-mal* sebagai investor, *mudharib* sebagai pelaksana usaha, dan BSM selaku penyalur amanah dari investor. Selain itu, *syahadah* juga mencantumkan secara jelas nama dan alamat investor serta pelaksana usahanya, dan besarnya dana investasi serta nisbah bagi hasilnya. Dan yang paling utama, dalam *syahadah* juga tertulis jelas bahwa dana penyertaan dari investor sepakat diperjanjikan

berdasarkan prinsip *mud}a<rabah muqayyadah* dan ditujukan untuk pembiayaan kepada pelaksana usaha.

BSM kantor cabang Surabaya menerapkan dua akad dalam skim pembiayaan MMOB. Dua akad tersebut adalah akad perwakilan antara *s}a>h}ib al-ma>l* pada BSM dan akad pembiayaan *mud}a>rabah muqayyadah* antara *mud}a>rib* dengan BSM yang bertindak sebagai wakil dari *s}a>h}ib al-ma>l*. Mengingat MMOB biasanya berskala besar, perwakilan dalam transaksi ini tidak dapat dihindarkan. Selain itu, karena mayoritas yang bertindak sebagai *s}a>h}ib al-ma>l* adalah dinas-dinas pemerintahan, kecil kemungkinan pihak *s}a>h}ib al-ma>l* dapat bertemu *mud}a>rib* secara langsung untuk melakukan kontrak dan transaksi MMOB. Oleh karena itu, diperlukan seorang wakil yang menjembatani antara dua pihak yang bertransaksi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, BSM memiliki dua tugas dalam transaksi MMOB. Pertama, tugas sebagai wakil dari *s}a>h}ib al-ma>l* untuk melakukan akad *mud}a>rabah muqayyadah* dengan *mud}a>rib*. Kedua, tugas untuk mengawasi dan memantau jalannya skim MMOB. Dengan demikian, MMOB merupakan fasilitas pembiayaan langsung antara investor/ *s}a>h}ib al-ma>l* kepada pelaksana usaha/ *mud}a>rib* yang dalam operasionalnya diwakili dan difasilitasi oleh BSM.

Dalam praktik yang terjadi di BSM, adakalanya modal dari investor diberikan oleh BSM kepada pelaksana usaha dalam bentuk barang. Hal tersebut merupakan kebijakan BSM guna menghindari risiko pihak *mud}a>rib*

menyalahgunakan dana dengan tidak semestinya. Dengan kata lain, modal yang dititipkan *sya'hib al-mal* kepada BSM tetap berupa uang tunai, dan BSM yang kemudian mewujudkannya menjadi barang. Namun demikian, perubahan dari uang tunai menjadi barang tersebut tetap dengan persetujuan *sya'hib al-mal* atas dasar masukan dari BSM. Mayoritas investor mempercayakan sepenuhnya kebijakan ini kepada BSM, karena BSM terjun langsung ke lapangan sehingga secara teknis dianggap lebih tahu.

Transaksi pembiayaan *mudharabah* pada dasarnya tidak mengenal adanya jaminan. Akan tetapi untuk mencegah agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, BSM dapat meminta jaminan dari *mudharib* yang kemudian dinyatakan secara tertulis dalam "Surat Pernyataan". Jaminan dapat berupa tanah, bangunan, surat berharga atau juga surat jaminan dari pihak ketiga. Ketentuan tentang ada atau tidaknya jaminan biasanya dilakukan BSM pada saat melakukan analisis 6C pada *mudharib*, khususnya untuk analisis *collateral*. Adapun "Surat Pernyataan" tersebut nantinya disimpan oleh BSM selaku wakil dari *sya'hib al-mal*.

Kontrak MMOB adalah usaha yang berorientasi pada keuntungan. Keuntungan tersebut nantinya dibagi antara *sya'hib al-mal* dan *mudharib* dengan sistem persentase. Ketentuan besarnya persentase bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat melaksanakan akad MMOB. Besar kecilnya persentase bagi hasil berbeda-beda antara MMOB satu dengan lainnya. Persentase bagi hasil merupakan rahasia yang hanya boleh

diketahui oleh pihak yang terkait, yakni BSM, *mud}a>rib*, dan *s}a>h}ib al-ma>l*. Namun berdasarkan data yang peneliti dapatkan, persentase *mud}a>rib* selalu lebih besar dari pihak *s}a>h}ib al-ma>l*. Persentase *mud}a>rib* yang lebih besar dari *s}a>h}ib al-ma>l* menurut BSM dikarenakan *mud}a>rib* adalah pihak yang mengelola dana MMOB dan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan usaha.

Sebagai contoh, pada saat dilaksanakannya akad perjanjian MMOB, disepakati bahwa persentase bagi hasil antara *s}a>h}ib al-ma>l* dengan *mud}a>rib* adalah 10% : 90%. Praktik yang terjadi dilapangan keuntungan tersebut dibagikan tiap kali ada angsuran bagi hasil (*progress*). Dengan demikian, kalau pihak *mud}a>rib* membayar modal pokok secara cicilan, maka keuntungan dibagikan sebelum modal pokok lunas. Misalnya, dalam kontrak MMOB telah disepakati oleh Departemen Pertanian selaku investor, BSM, dan juga para petani padi selaku pelaksana usaha bahwa masa angsuran bagi hasil adalah 4 bulan karena dalam waktu tersebut diperkirakan sudah tiba masa panen dan sudah muncul keuntungan MMOB. Jadi, setiap 4 bulan sekali selama masa periode pembiayaan, pelaksana usaha harus membagikan keuntungan tersebut kepada investor melalui BSM.

B. Analisis Terhadap Besarnya Komisi (*Fee*) Yang Diterima Oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Surabaya dari Total Transaksi *Mud}a>rabah Muqayyadah Off Balance Sheet*.

Pada pembahasan sebelumnya telah disampaikan bahwa peran BSM Kantor Cabang Surabaya dalam Transaksi *Mud}a>rabah Muqayyadah Off Balance Sheet* adalah sebagai agen atau perantara. Sehubungan dengan peran tersebut, BSM akan menerima komisi (*fee*). Atas jasa pelayanan pengelolaan investasi MMOB, BSM akan memperoleh *arranger fee*, *management fee*, dan *administration fee* yang pelaksanaannya diatur dalam akad pembiayaan antara BSM, investor dan pelaksana usaha. Ketentuan yang mengatur hal tersebut termuat dalam Info Memo/Prospektus Pembiayaan *Mud}a>rabah Muqayyadah*. Adapun kebijakan tentang besarnya *fee* (komisi) yang akan diterima tersebut merupakan wewenang BSM dengan persetujuan dari *s}a>h}ib al-ma>l* dan *mud}a>rib*.

Komisi pertama yang diperoleh BSM adalah *arranger fee* sebagai imbalan atas jasa BSM mendapatkan *mud}a>rib* selaku pelaksana usaha. Kedua, komisi atas jasa BSM dalam mengurus administrasi MMOB, antara lain pemindahbukuan rekening (pendebetn dan pengkreditan) *mud}a>rib* dan pembuatan arsip-arsip yang disebut dengan *administration fee*. Dan yang terakhir adalah komisi atas jasa BSM dalam mengelola pembiayaan MMOB, dan mengawasi *mud}a>rib* yang kemudian disebut *management fee*. Dalam lingkup BSM, besarnya nilai komisi merupakan kebijakan langsung dari Bank Syariah Mandiri Pusat yang berkedudukan di Jakarta. Adapun rincian dari masing-masing komisi adalah sebagai berikut:

1. *Arranger Fee*

Sebelumnya perlu penulis tegaskan bahwa dalam praktik skim MMOB di BSM, *s}a>h}ib al-ma>l* menghimpun dananya melalui sarana pembukaan rekening berupa Giro *Wadi<'ah* dan pihak BSM tidak mengikutsertakan dananya untuk modal MMOB. Dengan demikian, modal MMOB sepenuhnya dana dari pihak *s}a>h}ib al-ma>l* dan BSM hanya bertindak sebagai perantara. *Arranger fee* adalah komisi yang diterima BSM atas jasanya mendapatkan *mud}a>rib* yang nantinya bertindak sebagai pihak yang menjalankan usaha. Komisi ini dibebankan kepada *s}a>h}ib al-ma>l* dan dibayarkan pada saat pencairan dana modal MMOB. Dengan demikian, *arranger fee* merupakan komisi yang diterima BSM sebanyak satu kali selama kontrak MMOB.

Besarnya nilai *arranger fee* berdasarkan kesepakatan antara *s}a>h}ib al-ma>l* dan BSM. Adapun nilai *arranger fee* dapat berupa persentase dan bisa juga berupa angka nominal. Sedangkan besar kecilnya *arranger fee* dipengaruhi oleh dua faktor, yakni besar kecilnya plafond pembiayaan dan kriteria *mud}a>rib* yang dikehendaki oleh *s}a>h}ib al-ma>l*. Semakin besar plafond pembiayaan dan jangkauan *mud}a>ribnya*, maka semakin besar pula *arranger fee* yang diperoleh. Pembayaran *arranger fee* diambilkan dari rekening *s}a>h}ib al-ma>l* dan di luar modal MMOB. Berdasarkan hal tersebut, modal MMOB diserahkan oleh pihak BSM secara utuh kepada *mud}a>rib* tanpa dikurangi biaya *arranger fee* yang harus dibayar oleh pihak investor.

2. Administration Fee

Komisi lain yang berhak diterima BSM adalah *administration fee*. *Administration fee* adalah komisi yang diperoleh BSM atas jasanya dalam mengurus administrasi MMOB, antara lain pemindahbukuan rekening (pendebet dan pengkreditan) *mud}a>rib* dan pembuatan arsip-arsip.

Berbeda dengan *arranger fee* yang menjadi tanggungan *s}a>h}ib al-ma>l*, *administration fee* merupakan komisi yang harus dibayar oleh *mud}a>rib*. Adapun besar kecilnya komisi ini berdasarkan kesepakatan antara *mud}a>rib* dengan BSM. Pembayaran *administration fee* diambil dari rekening *mud}a>rib* dan di luar keuntungan MMOB. Dalam arti, dana untuk pembayaran *administration fee* sama sekali tidak diambilkan dari laba MMOB serta di luar modal pokok yang harus dilunasi oleh *mud}a>rib*. Komisi berupa *administration fee* diterima pihak BSM satu kali dalam setahun.

3. *Management Fee*


Komisi ketiga yang diperoleh BSM dari MMOB adalah *management fee*. *Management fee* merupakan komisi atas jasa BSM dalam mengelola pembiayaan MMOB, dan mengawasi *mud}a>rib*. Adapun nilai *management fee* adalah berupa persentase berdasarkan porsi bagi hasil yang telah disepakati. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta nota riil kontrak pembiayaan MMOB.

Management fee ini tetap dikatakan sebagai komisi (*fee*) bukan bagi hasil, namun perhitungannya berdasarkan porsi bagi hasil dan perhitungan tersebut sudah diatur oleh BSM Pusat. Jadi dalam MMOB tidak ada bagi hasil

untuk BSM akan tetapi hanya menerima komisi. Bagi hasil berbeda dengan *fee*, kalau bagi hasil sudah disepakati di depan (pada waktu melakukan akad MMOB) dan porsinya juga ditentukan berdasarkan kesepakatan. Sedangkan komisi (*fee*) walaupun sudah disepakati pada waktu akad) tetapi besarnya tidak bisa ditentukan.

Ada beberapa hal yang patut diberikan perhatian khusus terkait dengan *management fee*. Besar kecilnya *management fee* sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya keuntungan MMOB. Semakin besar keuntungan, maka semakin besar pula *management fee* yang diperoleh oleh BSM. Selain itu, besar kecilnya *management fee* juga sangat dipengaruhi nisbah bagi hasil antara *mud}a>rib* dengan *s}a>h}ib al-ma>l* serta nisbah bagi hasil antara *s}a>h}ib al-mal* dengan BSM.

Untuk lebih jelasnya dapat penulis ilustrasikan sebagai berikut:



Ketika akad MMOB telah disepakati bahwa:

- Porsi bagi hasil *s}a>h}ib al-ma>l* dengan *mud}a>rib* adalah 10 : 90
- Porsi bagi hasil *s}a>h}ib al-ma>l* dengan BSM adalah 97 : 3

Bila dalam pelaksanaan MMOB diperoleh keuntungan sebesar Rp. 10 M, maka:

- *Sya'hib al-mal* memperoleh bagian = $10/100 \times \text{Rp. } 10 \text{ M} = \underline{\text{Rp. } 1 \text{ M}}$
(nantinya masih dibagi dengan BSM sesuai porsi bagi hasil sebagai *management fee*).
- *Mudharib* memperoleh bagian = $90/100 \times \text{Rp. } 10 \text{ M} = \text{Rp. } 9 \text{ M}$ (menjadi hak sepenuhnya *mudharib*).
- Bagian bersih *sya'hib al-mal* setelah dipotong pembiayaan *management fee*:
sebesar: $97/100 \times \text{Rp. } 1.000.000.000,- = \text{Rp. } 970.000.000,-$
- BSM memperoleh *management fee* sebesar: $3/100 \times \text{Rp. } 1000.000.000,- = \text{Rp. } 30.000.000,-$

Perlu penulis tegaskan ulang bahwa besarnya persentase bagi hasil tidak selalu tetap. Rasio persentase bisa berubah-ubah sesuai kesepakatan antara *sya'hib al-mal*, BSM, dan *mudharib* ketika melakukan kontrak MMOB. Penentuan besarnya porsi bagi hasil berdasarkan kesepakatan menurut penulis merupakan hal yang wajar. Ketiga pihak yang melakukan perikatan MMOB berhak menentukan berapa besarnya porsi bagi hasil yang akan diperolehnya.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Aplikasi Akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Surabaya.

Transaksi *mudharabah* secara umum adalah *ja'iz* (diperbolehkan) dalam hukum Islam. Ketetapan hukum tersebut disepakati oleh seluruh Imam Mazhab

tanpa terkecuali. Kesepakatan itu berdasarkan dalil yang bersumber dari al-Qur'an, al-Hadis, Ijma' dan Qiyas.

Dalam perkembangannya, *mud}a>rabah* terbagi menjadi dua, yakni *mud}a>rabah mut}laqah* dan *mud}a>rabah muqayyadah*. Empat imam mazhab sepakat menyatakan bahwa status hukum *mud}a>rabah mutlaqah* adalah diperbolehkan. Sedangkan status hukum *mud}a>rabah muqayyadah* masih terdapat perbedaan di antara Imam mazhab. *Mud}a>rabah muqayyadah* tidak diperbolehkan menurut Imam Malik dan Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Hambali diperbolehkan. Oleh karena skripsi ini membahas tentang *mud}a>rabah muqayyadah off balance sheet* maka penulis mengikuti pendapat-pendapat yang relevan dari ulama mazhab Hanafi dan Hambali.

Mud}a>rabah muqayyadah menjadi *ikhtilaf* di antara Imam mazhab karena adanya persyaratan yang diberikan oleh *s}a>h}ib al-ma>l* kepada *mud}a>rib*. Mazhab Maliki dan Syafi'i menganggap bahwa persyaratan dapat menyebabkan melencengnya tujuan *mud}a>rabah*, yakni untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, kedua mazhab tersebut mensyaratkan *mud}a>rabah* harus secara mutlak. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Hambali, persyaratan dianggap tidak akan menghilangkan keuntungan sebagai tujuan dari *mud}a>rabah*. Oleh karenanya *mud}a>rabah* secara *muqayyadah* diperbolehkan. Lebih lanjut, jika *mud}a>rabah* dilakukan dalam keadaan *muqayyad*, maka pelaksana usaha tidak boleh melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemilik modal.

Analisa tentang aplikasi akad *mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) kantor cabang Surabaya menurut perspektif hukum Islam pada poin ini akan penulis bagi dalam dua tahap. Tahap pertama merupakan analisa *mud{a>rabah* dihukumi *ja>iz* (boleh) dalam hukum Islam dengan pendekatan *ushu>l fiqh* dan *qawa>id fiqh*. Sedangkan analisa tahap kedua merupakan telaah atas praktik *mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet* pada BSM kantor cabang Surabaya ditinjau dari hukum Islam (fiqh).

Sebelumnya perlu penulis sampaikan bahwa dalam permasalahan *mu'amalah*, salah satu kaidah fiqh mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“(Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya.)”¹

Mengacu pada kaidah di atas, segala macam kegiatan dalam bidang *mu'amalah* dengan berbagai bentuknya adalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh arena skripsi ini berkaitan dengan *mud{a>rabah muqayyadah*, maka analisa di bawah akan difokuskan untuk mencari dalil-dalil yang berkaitan baik yang mendukung (memperbolehkan) atau yang mengharamkannya.

Analisa tahap pertama yang penulis laksanakan adalah telaah hukum *ja>iz* (boleh) pada *mud{a>rabah* ditinjau dari pendekatan ushul fiqh dan kaidah fiqh. Pada bab II telah diuraikan bahwasanya hukum *mud{a>rabah* adalah

¹ Moh. Adib Bisri, *Terjamah Al-Faraidul Bahiyah*, h. 11

diperbolehkan dengan berdasarkan dalil yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Adapun dalil-dalil al-Qur'an yang dijadikan landasan hukum *mud}}*a>rabah adalah:

a. Firman Allah SWT. dalam surat al-Muzammil ayat 20 berikut ini:

.... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... (٢٠)

.... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah

Ayat di atas disampaikan dalam bentuk kalimat berita yang menunjukkan arti memperbolehkan (الإِبَاحَة) melakukan upaya perjalanan usaha dalam mencapai sebagian karunia Allah SWT.

b. Firman Allah SWT. dalam surat al-Jumu>ah ayat 9-10 sebagai berikut:

.... فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)

“Maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli”.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .. (١٠)

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah..”

Redaksi ayat pertama menunjukkan adanya larangan berjual beli (melakukan kegiatan usaha). Sedangkan ayat kedua berbentuk *amr* (perintah) agar manusia berupaya dan berusaha dalam mencari karunia Allah. Dalam ilmu *ushul fiqh* dikenal suatu kaidah bahwa الأمر بعد النهي يفيد الإباحة (perintah sesudah larangan menunjukkan arti diperbolehkan). Artinya, apabila sesuatu perbuatan yang semula telah dilarang, kemudian datang perintah

untuk mengerjakannya, maka perintah tersebut berarti membolehkan (bukan mewajibkan).² Perintah mencari rezeki sebagaimana tersebut dalam ayat di atas (al-Jumuah : 10) bukan dihukumi wajib, melainkan *iba>hah* (dibolehkan) karena ayat ini turun sesudah ada larangan.

c. Firman Allah SWT. surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ... (١٩٨)

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (Al-Baqarah : 198).

Ayat ini merupakan dalil yang memperkuat bahwa melakukan kegiatan usaha merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Terbukti dengan adanya lafadh *nafi* berupa *laisa* yang terletak sebelum lafadh جُنَاحٌ (dosa) yang berarti tiada dosa bagi orang yang mencari rizki.

Ketiga dalil al-Qur'an di atas kesemuanya menunjukkan bahwa hukum melakukan berbagai macam kegiatan usaha dalam rangka mencari karunia Allah (rizki) adalah diperbolehkan, termasuk diantaranya *mud}a>rabah*.

Landasan hukum *mud}a>rabah* dalam hadis adalah sebagai berikut:

a. Hadis yang menyebutkan *mud}a>rabah* adalah salah satu dari 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

² Moh, Rifa'i, *Ushul Fiqh*, h. 40

Dari shahih bin Shuhaib r,a, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh, muqa>rad}ah (mud}a>rabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan jual beli”. (HR. Ibnu Majah)

- b. Hadis yang berisi adanya syarat-syarat yang ditetapkan oleh s}a>h}ib al-
ma>l kepada mud}a>rib dan diperbolehkan oleh Rasulullah SAW:

رُويَ ابنُ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالاً مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ لَا يَسْئَلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَجَازَهُ.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Mutallib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mud}a>rabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW. dan Rasulullah SAW. memperbolehkannya”. (H.R Thabrani).

Kedua hadis di atas pada dasarnya menguatkan dan memfokuskan dalil al-Qur'an sebelumnya. Ayat-ayat al-Qur'an sebelumnya hanya menyebutkan bahwa segala jenis kegiatan melakukan usaha adalah diperbolehkan tanpa menjelaskan bentuk kegiatannya. Sedangkan dalil hadis pertama menyebutkan secara spesifik bahwa salah satu kegiatan usaha yang diperbolehkan adalah mud}a>rabah yang di dalamnya mengandung banyak kebaikan (berkah). Adapun hadis kedua menyatakan secara lebih spesifik bahwa Rasulullah SAW tidak melarang adanya mud}a>rabah muqayyadah.

Adapun dalil *mud{a>rabah* selanjutnya adalah berdasarkan ijma'. Para ulama sepakat bahwa hukum *mud{a>rabah* adalah diperbolehkan mengingat *mud{a>rabah* sudah dikenal sejak sebelum Islam hingga sekarang. Pada masa Nabi, kebiasaan itu ditetapkan oleh Islam dan boleh dilakukan oleh umat Muslim. Kesepakatan ulama tentang status diperbolehkannya *mud{a>rabah* tersebut sangat wajar mengingat tidak adanya *mafsadah* (keburukan) di dalamnya. Bahkan *mud{a>rabah* mengandung banyak manfaat yang bisa membawa kemaslahatan bagi umat Islam.

Dalil tentang *mud{a>rabah* selanjutnya dapat ditelaah melalui salah satu metode penggalan hukum madzhab Syafi'i, yakni *qiyas*. *Mud{a>rabah* dapat dianalogikan dengan praktik *musa>qa>h* dengan *illat* (titik temu) keduanya sama-sama dibutuhkan oleh manusia. Hal tersebut karena manusia ditakdirkan ada yang kaya dan ada yang miskin. Adakalanya memiliki harta namun tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya, dan di sisi lain ada manusia yang tidak memiliki harta namun memiliki keahlian dalam mengelola harta. Oleh karena itu, *mud{a>rabah* disyari'atkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Analisa tahap kedua yang penulis laksanakan adalah analisa tentang praktik *mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet* pada BSM kantor cabang Surabaya ditinjau dari hukum Islam (fiqh). Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Surabaya adalah bank yang menawarkan berbagai produk dan jasa perbankan yang berdasarkan prinsip syari'ah. Salah satunya ialah jasa *mud{a>rabah* yang diaplikasikan berupa skim *mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet*

(MMOB). Pembiayaan *mud}a>rabah muqayyadah* yang diterbitkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan fasilitas pembiayaan langsung antara pemilik dana/ investor/ *s}a>h}ib al-ma>l* kepada pelaksana usaha/ *mud}a>rib* yang dalam operasionalnya difasilitasi/ diwakili/ dikelola oleh BSM. Pembiayaan *mud}a>rabah muqayyadah* dicatat oleh BSM secara administratif di luar neraca BSM (*off balance sheet*).

Analisa tentang hukum sesuatu hal menurut perspektif hukum Islam dapat dilakukan dengan meneliti terpenuhinya aspek syarat dan rukun sesuatu tersebut. Dengan begitu, menganalisa praktik MMOB di BSM dapat dilaksanakan dengan meninjau terpenuhinya syarat dan rukun *mud}a>rabah*. Dalam arti, apakah *mud}a>rabah* yang dipraktikkan oleh BSM sudah sesuai serta memenuhi syarat dan rukun *mud}a>rabah*. Rukun *mud}a>rabah* sebagaimana telah penulis kemukakan pada bab II ada lima, yakni: *ma>l*, '*a>qidain*, '*amal*, *s}igat* dan keuntungan.³

Terpenuhinya aspek *s}igat* dan '*a>qidain* sebagai rukun *mud}a>rabah* dapat ditemukan dalam proses akad. Akad MMOB dituangkan secara tertulis berupa akte nota riil. Di dalamnya dijelaskan secara rinci mengenai pihak-pihak yang melakukan perikatan, yakni *s}a>h}ib al-ma>l*, BSM, dan *mud}a>rib*, jumlah modal atau dana pembiayaan, margin atau bagi hasil usaha, serta penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan. Dalam hukum Islam ada anjuran

³ Muhammad al-S}owi>, *Musykilah al-Istis}ma>r*, h. 29

untuk menuliskan kegiatan bermuamalah yang termaktub dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ... (٢٨٢)

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.

Firman Allah tersebut telah diaplikasikan oleh BSM Kantor Cabang Surabaya dengan menuangkan akad MMOB secara tertulis.

Dari segi kekuatan hukum, akad tertulis memiliki kedudukan yang sama dengan akad secara lisan yang diucapkan oleh pihak-pihak yang melakukan perikatan atau perjanjian. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh :

الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ

“ Tulisan sama kedudukannya dengan ucapan”.⁴

Dengan demikian, prosedur akad baik secara lisan maupun tertulis pada dasarnya adalah sama. Yang terpenting dari suatu akad adalah maksud atau niat dari akad tersebut. Sebagaimana kaidah ushuliyah yang menyatakan bahwa :

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

“Yang dimaksud dalam akad adalah maksud atau makna dan bukan lafal atau bentuk perkataan”.

⁴ Muhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, h. 196

Pada praktiknya, maksud dan tujuan akad MMOB pada BSM dituangkan dalam bentuk ijab dan qabul. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, keberadaan ijab qabul sekaligus merupakan realisasi dari salah satu rukun *mud}a>rabah*. Dalam ijab dan qabul dijelaskan bahwa maksud dari akad adalah untuk bertransaksi *mud}a>rabah* atau *qira>d* antara kedua belah pihak yang berakad. Dan untuk memperkuat akad, pihak BSM mengeluarkan *Syahadah Mud}a>rabah muqayyadah*.

Ditinjau dari segi subjeknya (pelaku usaha), *mud}a>rabah* adalah usaha kerjasama antara dua pihak, yakni *s}a>h}ib al-ma>l* dengan *mud}a>rib*. Sedangkan BSM Kantor Cabang Surabaya dalam MMOB hanya bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan pihak *s}a>h}ib al-ma>l* dengan *mud}a>rib*. Dalam hal ini, sepintas nampak bahwa ada 3 pihak yang terlibat dalam kontrak MMOB. Sedangkan salah satu rukun *mud}a>rabah* hanya menyebutkan bahwa yang melakukan akad *mud}a>rabah* adalah *'aqidain* (dua orang yang berakad), yaitu *s}a>h}ib al-ma>l* dengan *mud}a>rib*. Menurut penulis, hal ini diperbolehkan karena BSM dalam operasional MMOB hanya bertindak sebagai wakil dari *s}a>h}ib al-ma>l*.

Dalam kitab *Mugni Al-Muh}ta>j Al-Syarbini* menyatakan bahwa *s}a>h}ib al-ma>l* yang terdiri dari seseorang maupun lebih tidak dilarang menurut hukum Islam.⁵ Dari realitas di lapangan, mayoritas yang bertindak sebagai *s}a>h}ib al-ma>l* dalam MMOB BSM Kantor Cabang Surabaya adalah dinas-dinas

⁵ Syams al-Din Muhammad bin al-Khatib al-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz III, h. 407

pemerintahan. Dengan demikian, *sya'hib al-mal* berupa kelompok manusia dan tidak berupa perorangan.

Sama halnya dengan *sya'hib al-mal*, *mudharib* juga bisa berbentuk perorangan ataupun kelompok. Dalam kitab *Mugni Al-Muh}ta}j* yang menyebutkan bahwa akad *mudharabah* boleh dilakukan oleh seorang *sya'hib al-mal* kepada lebih dari satu *mudharib* dan begitu juga sebaliknya.⁶ Lebih jauh lagi, kedua pihak yang melakukan akad tersebut tidak disyaratkan harus sesama muslim. Dengan demikian, akad *mudharabah* sah dilakukan antara umat Islam dengan non muslim.⁷ Dari praktik MMOB yang terjadi di BSM, mayoritas *mudharib* biasanya berbentuk kelompok yang terdiri dari perorangan yang berada dalam satu naungan badan usaha tertentu (misalnya beberapa petani yang berada dalam naungan KUD suatu desa). Praktik *mudharib* berupa kelompok menurut penulis tidak dilarang menurut hukum Islam.

BSM kantor cabang Surabaya menerapkan dua akad dalam skim pembiayaan MMOB. Dua akad tersebut adalah akad perwakilan antara *sya'hib al-mal* pada BSM dan akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* antara *mudharib* dengan BSM yang bertindak sebagai wakil dari *sya'hib al-mal*. Mengingat MMOB biasanya berskala besar, perwakilan dalam transaksi ini tidak dapat dihindarkan. Selain itu, karena mayoritas yang bertindak sebagai *sya'hib al-mal* adalah dinas-dinas pemerintahan, kecil kemungkinan pihak *sya'hib al-*

⁶ Ibid,

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IV, h. 843

ma>l dapat bertemu *mud}a>rib* secara langsung untuk melakukan kontrak dan transaksi MMOB. Oleh karena itu, diperlukan seorang wakil yang menjembatani antara dua pihak yang bertransaksi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, BSM memiliki dua tugas dalam transaksi MMOB. Pertama, tugas sebagai wakil dari *s}a>h}ib al-ma>l* untuk melakukan akad *mud}a>rabah muqayyadah* dengan *mud}a>rib*. Kedua, tugas untuk mengawasi dan memantau jalannya skim MMOB. Dengan demikian, MMOB merupakan fasilitas pembiayaan langsung antara investor/ *s}a>h}ib al-ma>l* kepada pelaksana usaha/*mud}a>rib* yang dalam operasionalnya diwakili dan dikelola oleh BSM.

Model transaksi dengan salah satu pihak diwakilkan dibenarkan dalam hukum Islam. Hal itu didasarkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam perwakilan telah terpenuhi. Ditinjau dari segi obyek perwakilannya, *mud}a>rabah* merupakan salah satu bentuk kegiatan yang boleh diwakilkan menurut syara', yakni pekerjaan yang berhubungan dengan bidang *muamalat* dan bukan di bidang ibadah. Dalam bidang *muamalat*, segala ketentuannya mengacu pada kaidah fiqh :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَذُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya.”⁸

⁸ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al-Faraidul Bahiyah*, h. 11

Berpegang pada kaidah tersebut, akad perwakilan dalam transaksi MMOB adalah diperbolehkan, karena tidak ada dalil yang menyatakan bahwa MMOB harus dilaksanakan langsung oleh kedua pihak yang bertransaksi.

Ditinjau dari segi subyeknya (pelaku), perwakilan dalam akad MMOB pada BSM juga telah memenuhi persyaratan, yakni ada *muwakkil*, *wakil*, *sighat* dan maksud dari perwakilan. Dalam hal ini adalah investor/*s}a>h}ib al-ma>l* sebagai *muwakkil* (yang mewakilkan), BSM sebagai *wakil* (yang mewakili) dan maksud perwakilan ialah untuk bertransaksi *mud}a>rabah*.

Fiqh memberikan persyaratan bahwa pihak yang menjadi *wakil* dalam fiqh disyaratkan harus *ahl li al-waka>lah* (cakap dalam menerima perwakilan).⁹ Menurut ketentuan *perwakilan*, BSM yang bertindak sebagai wakil dikategorikan sudah memenuhi persyaratan *ahl li al-waka>lah*. Terlebih lagi, pihak BSM menyatakan bahwa BSM akan senantiasa menjaga amanah yang diberikan padanya.

Dalam hukum Islam kita dianjurkan untuk menyampaikan amanah yang telah dipercayakan kepada kita sebagaimana firman Allah SWT.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ... (٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,...”. (QS: Al-Nisa>: 58).

Sehubungan BSM dalam kontrak MMOB bertindak sebagai perantara *s}a>h}ib al-ma>l* dengan *mud}a>rib*, maka BSM berusaha menjalankan amanah

⁹ Muhammad bin Abdullah, *Mausu>ah al-Iqtis}a>d al-Isla>m*, h. 439

keduanya secara baik. Dalam arti BSM benar-benar menyampaikan amanah dari investor kepada pelaksana usaha, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan paparan di atas, meski ada dua akad dalam skim MMOB, namun pada dasarnya tetap mengacu pada akad kerjasama pembiayaan *mud}a>rabah muqayyadah*. Adapun mengenai *s}a>h}ib al-ma>l* yang harus membuka rekening di BSM dalam bentuk giro *wadi<'ah*, hal itu tidak dilarang menurut hukum Islam, sebab pembukaan rekening hanya merupakan sarana untuk memudahkan administrasi. Sedangkan bagi *s}a>h}ib al-ma>l* yang berkeinginan untuk menetapkan dananya untuk tujuan investasi MMOB, maka akad utamanya tetap akad *mud}a>rabah muqayyadah*, dan bukan akad *wadi<'ah yad al-d}ama>nah*.

Sebelumnya telah penulis sampaikan bahwa transaksi pembiayaan *mud}a>rabah* pada dasarnya tidak mengenal adanya jaminan. Permintaan jaminan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah kepada *mud}a>rib* dalam perspektif hukum Islam tidak dilarang, karena hal tersebut demi kebaikan dan dilakukan dengan dasar kerelaan.

Kebijakan LKS meminta jaminan juga diperbolehkan berdasar fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07 / DSN – MUI / IV / 2000 tentang Pembiayaan *Mud}a>rabah (Qira>d}*). Secara lengkap, dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa :

Pada prinsipnya pembiayaan mud}a>rabah tidak ada jaminan namun agar mud}a>rib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mud}a>rib atau pihak ketiga. Jaminan ini dapat dicairkan apabila

mud}a>rib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad.¹⁰

Dari realitas di lapangan adakalanya BSM meminta jaminan kepada *mud}a>rib*. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah agar *mud}a>rib* tidak melakukan penyimpangan.

Aspek selanjutnya dari rukun *mud}a>rabah* adalah terpenuhinya aspek *ma>l* (modal). Modal MMOB pada BSM kantor Cabang Surabaya adalah berupa uang tunai. Oleh karenanya, BSM menerbitkan TATUNA (Tanda Terima Uang Nasabah) ketika menyalurkan modal MMOB kepada *mud}a>rib*. Akan tetapi untuk menghindari risiko *side streaming*, adakalanya modal MMOB yang diserahkan kepada *mud}a>rib* tidak berupa uang, akan tetapi telah diwujudkan pihak BSM menjadi barang. Hal ini dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan, karena didasari alasan demi menghindari terjadinya *mafsadah* berupa penyalahgunaan modal. Selain itu, kebijakan BSM merubah bentuk modal menjadi barang diperbolehkan asalkan ada kerelaan dari pihak yang terkait.¹¹

Rukun lain dari *mud}a>rabah* adalah adanya *'amal* (usaha). Objek MMOB pada BSM kantor Cabang Surabaya tersebar di berbagai bidang usaha atau pekerjaan, seperti bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan sebagainya. Dengan demikian, tidak hanya terbatas pada bidang perniagaan atau perdagangan. Pada praktiknya, karena *mud}a>rabah* dilakukan secara *muqayyad*, maka *mud}a>rib* dalam menjalankan usahanya diberi batasan-batasan atau syarat-

¹⁰ Fatwa No. 7 / DSN – MUI/IV/ 2000 Tentang Pembiayaan *Mud}a>rabah* (*Qirad*)

¹¹ Muhammad bin Abdullah, *Mausuah al-Iqtisad al-Islam.*, h. 444.

syarat baik oleh pihak *shahib al-mal* maupun dari BSM. Begitu pula, *shahib al-mal* memberikan batasan atau syarat-syarat yang harus dipatuhi baik itu oleh BSM maupun *mudharib*. Oleh karena itu, pihak BSM harus selektif dan lebih *prudent* (berhati-hati) dalam memilih *mudharib*, objek MMOB, tempat usaha, dan sebagainya. Dengan kata lain, apa yang telah diamanatkan oleh *shahib al-mal* harus benar-benar dilaksanakan dengan baik oleh pihak BSM maupun *mudharib*.

Dalam hukum Islam, manajemen pengelolaan *mudharabah* dilakukan sepenuhnya oleh *mudharib* tanpa ada campur tangan dari *shahib al-mal* sedangkan aplikasi MMOB pada BSM kantor Cabang Surabaya pihak bank tidak ikut serta dalam manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh *mudharib*. BSM hanya melakukan pembinaan dan pengawasan saja, karena menjalankan amanah dari *shahib al-mal*. Adapun dasarnya BSM mengacu pada fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan *Mudharabah* yang menyebutkan bahwa:

*“Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah. Adapun LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.”*¹²

Pada MMOB, pengawasan terhadap *mudharib* dilakukan oleh staff-staff BSM Kantor Cabang Surabaya antara lain: *Marketing, Marketing Manager*, dan Kepala Cabang. Adapun *Marketing* wajib untuk selalu melakukan pengawasan terhadap *mudharib* sedangkan *Marketing Manager* dan Kepala Cabang baru


¹² Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qirad)*

terjun ke lapangan jika dirasa perlu untuk melakukan pemantauan langsung terhadap *mudharabah*, misalnya jika terjadi risiko-risiko dalam MMOB.

Staff-staff BSM tersebut yang langsung terjun ke lapangan tanpa menunjuk pihak lain di luar staff BSM. Staff-staff BSM tersebut tidak hanya terjun secara langsung untuk melakukan pengawasan MMOB saja, akan tetapi mereka juga melakukan pengawasan untuk semua skim pembiayaan BSM Kantor Cabang Surabaya, karena semua skim pembiayaan mempunyai risiko masing-masing sehingga perlu dilakukan pengawasan. Adapun staff-staff pengawas MMOB tersebut dapat digambarkan pada bagan berikut ini:

Skema 4

Bagan Struktur Staff-Staff Pengawas MMOB



Rukun terakhir dari *mudharabah* adalah adanya keuntungan yang akan dibagi antara *sahib al-mal* dengan *mudharib*. Dalam perspektif hukum Islam, tidak ada ketentuan yang menyebutkan harus seberapa besar pembagian persentase keuntungan. Ulama-ulama fiqh hanya menyebutkan bahwa pembagian

keuntungan harus berupa persentase dengan kadar yang jelas dan bukan dengan angka nominal. Pada praktiknya, BSM Kantor Cabang Surabaya telah mengaplikasikan ketentuan ini. Dengan demikian, berapapun porsi bagi hasil pada praktik MMOB di BSM diperbolehkan menurut hukum Islam.

Adapun bagian dari *sya'hib al-mal* yang kemudian masih dibagi lagi dengan BSM sebagai biaya *management fee* juga dapat dibenarkan. Bagaimanapun juga, pihak BSM berhak mendapatkan komisi atas jasanya dalam mengelola MMOB. Sedangkan besarnya porsi bagi hasil antara *sya'hib al-mal* dengan BSM dapat dilakukan dengan kesepakatan antar kedua belah pihak. Berapapun besar persentase bagi hasilnya, asalkan didasari dengan kerelaan diperbolehkan dalam hukum Islam. Yang terpenting dalam suatu akad menurut penulis adalah adanya kesepakatan dan kerelaan antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Konteks bahwa yang utama dalam suatu transaksi adalah adanya kesepakatan dan kerelaan tercermin dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa : 29)

Dalam kontrak MMOB, pihak yang terkait adalah pihak *sya'hib al-mal*, Bank Syariah Mandiri, dan pihak *mudharib*. Dengan demikian, berapapun

besarnya persentase komisi yang ditentukan oleh BSM, tidak memiliki pengaruh apa-apa asalkan ada kerelaan.